



Efektivitas PTUN dalam Sengketa Kepegawaian Daerah: Studi Kasus Seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Merit System dan Kronologi Sengketa)

Mahmud Kusuma^{1*}, Budi Ilham Maliki², Asep Hidayat³, Yayan Kustinah⁴, Chandra Pratiwi⁵, Eko Rudianto⁶

^{1,2,3,4,5}Dosen Prodi Hukum, Yarsi Pratama University, Tangerang. Indonesia

⁶Mahasiswa Prodi Hukum, Yarsi Pratama University, Tangerang. Indonesia

*Corresponding Author: mahmud@yarsipratama.ac.id

Diterima: 01 Desember 2025, Approved: 26 Desember 2025, Published: 30 Desember 2025

Abstrak

Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas PTUN dalam Sengketa Kepegawaian Daerah, khususnya pada provinsi Banten, terkait Seleksi Sekretaris Daerah Pemrov Banten tahun 2025. Asesmen terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam seleksi Sekretaris Daerah Pemrov Banten tahun 2025 dimaksud digunakan sebagai instrumen untuk mengukur aplikasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau 'AUPB' seperti prinsip merit system ASN, transparansi/keterbukaan, dan independensi/ketidakberpihakan Pansel.

Bahan dan Metode. Penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis-normatif (analisis UU Peratun, UU ASN, PP manajemen ASN, PERMA) dan yuridis-empiris (penelusuran kronologi upaya administratif dan gugatan di PTUN, serta peliputan sidang yang terdokumentasi). Landasan teoritis menggunakan teori efektivitas hukum dan administrative justice, hal mana efektivitas bergantung pada substansi norma, struktur penegakan, budaya hukum, dan sarana eksekusi.

Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa terkait Sengketa Kepegawaian Daerah di provinsi Banten, khususnya terkait Seleksi Sekretaris Daerah Pemrov Banten tahun 2025, telah tepat diselesaikan melalui mekanisme hukum acara berupa litigasi pada PTUN terkait. Namun demikian, dinamika masih ditemukan pada tataran implementasi, diantaranya adalah: (i) Perkara terkait Sekda Banten teregister di PTUN Jakarta dan persidangannya tercatat mengalami penundaan karena jawaban tergugat belum siap (agenda 23 September 2025) dan masih berjalan, (ii) muncul polemik merit system dan transparansi Pansel mengemuka dalam laporan media lokal, serta (iii) sebagai preseden, sengketa jabatan Sekda di Banten pernah pula diuji di PTUN Serang pada 2022 (perkara 15/G/2022/PTUN.SRG terkait pemberhentian Sekda), memperlihatkan pola bahwa isu kepegawaian strategis di Banten berulang menjadi obyek sengketa TUN.

Kesimpulan. Penyelesaian sengketa kepegawaian daerah yang diselesaikan melalui mekanisme hukum berupa litigasi pada PTUN terkait tetap menjadi sarana formal untuk menyelesaikan perkara. Meskipun demikian, beberapa hal

bisa direkomendasikan untuk memperkuatnya, diantaranya adalah penguatan standar transparansi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), optimalisasi peran KASN, dan compliance para pihak dalam melaksanakan putusan PTUN. Temuan bersifat progresif karena perkara 2025 masih berjalan, sehingga bagian hasil terus diperbarui mengikuti agenda persidangan resmi.

Kata kunci: Hukum Acara TUN, PTUN Serang/Jakarta, Sekda Banten, Merit System, Upaya Administratif, Pansel.

Abstract

Study purpose. *This study aims to analyze the effectiveness of the State Administrative Court (PTUN) in Regional Personnel Disputes, especially in Banten Province, related to the Selection of Regional Secretary of the Banten Provincial Government in 2025. The assessment of the State Administrative Decision (KTUN) in the selection of the Regional Secretary of the Banten Provincial Government in 2025 is intended to be used as an instrument to measure the application of the General Principles of Good Governance or 'AUPB' such as the principle of the ASN merit system, transparency/openness, and independence/impartiality of the Selection Committee.*

Materials and Methods. *This research combines a juridical-normative approach (analysis of the State Administrative Court Law, the Civil Servant Law, the Government Regulations on Civil Servant Management, and the Supreme Court Regulation) and a juridical-empirical approach (tracing the chronology of administrative efforts and lawsuits at the State Administrative Court, as well as documented coverage of the hearings). The theoretical basis uses the theory of legal effectiveness and administrative justice, where effectiveness depends on the substance of norms, enforcement structures, legal culture, and means of execution.*

Results. *The study shows that related to Regional Personnel Disputes, especially in Banten province, specifically related to the Selection of the Regional Secretary of the Banten Provincial Government in 2025, has been appropriately resolved through the procedural legal mechanism in the form of litigation at the relevant PTUN. However, dynamics are still found at the implementation level, including: (i) The case related to the Banten Regional Secretary is registered at the Jakarta PTUN and the trial is recorded as having been postponed because the defendant's answer is not ready (agenda September 23, 2025) and is still ongoing, (ii) the emergence of polemics on the merit system and transparency of the Selection Committee has emerged in local media reports, and (iii) as a precedent, the dispute over the position of Regional Secretary in Banten was also tested at the Serang PTUN in 2022 (case: 15/G/2022/PTUN.SRG related to the dismissal of the Regional Secretary), showing a pattern that strategic personnel issues in Banten repeatedly become the object of TUN disputes.*

Conclusion. *Settlement of regional personnel disputes through legal mechanisms such as litigation at the State Administrative Court (PTUN) remains the formal means of resolving cases. However, several recommendations can be made to strengthen this process, including strengthening transparency standards for the selection of High-Leading Positions (JPT), optimizing the role of the National Civil Service Agency (KASN), and ensuring compliance by the parties in implementing PTUN decisions. The findings are progressive because*

the 2025 case is still ongoing, so the results section is continuously updated following the official trial agenda.

Keywords: *Administrative Procedural Law, Serang/Jakarta Administrative Court, Banten Regional Secretary, Merit System, Administrative Efforts, Selection Committee.*

DOI: <https://doi.org/10.52188/jendelaaswaja.v6i4.1971>

©2025 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon



Pendahuluan

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Sekretaris Daerah merupakan jantung tata kelola birokrasi daerah, karena posisi ini berperan strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, penghubung antara kepala daerah dan perangkat daerah, serta penjamin kesinambungan kebijakan publik. Dalam konteks tersebut, kualitas proses seleksi Sekretaris Daerah secara langsung menentukan efektivitas birokrasi, stabilitas pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik di daerah.

Prinsip meritokrasi, yang menekankan rekrutmen dan promosi jabatan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, merupakan prasyarat utama terwujudnya good governance dan telah menjadi perintah eksplisit dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Melalui sistem merit, pengisian jabatan pimpinan tinggi diharapkan bebas dari intervensi politik, konflik kepentingan, serta praktik non-objektif lainnya yang berpotensi merusak profesionalisme aparatur sipil negara. Oleh karena itu, seleksi JPT tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi etis dan hukum yang kuat.

Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem merit pada tingkat daerah kerap menghadapi berbagai tantangan. Di Provinsi Banten, seleksi Sekretaris Daerah Tahun 2025 memunculkan sejumlah keberatan publik, khususnya terkait keterbukaan informasi proses seleksi, kejelasan bobot penilaian, serta independensi Panitia Seleksi (Pansel). Sorotan publik dan media antara lain mengarah pada minimnya publikasi hasil pleno Pansel, keterbatasan akses terhadap dasar argumentasi penetapan tiga besar calon, serta munculnya persepsi potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas telah diterapkan secara konsisten.

Keberatan-keberatan tersebut kemudian bereskalasi menjadi sengketa Tata Usaha Negara (TUN) setelah pihak yang merasa dirugikan menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketika upaya administratif tidak menghasilkan penyelesaian yang dianggap adil, gugatan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai mekanisme hukum formal untuk menguji legalitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang lahir dari proses seleksi Sekda. Dengan demikian, PTUN berperan sebagai instrumen kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi negara yang diduga menyimpang dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Lebih jauh, dinamika sengketa Sekda Banten Tahun 2025 tidak dapat dilepaskan dari pengalaman historis sebelumnya. Pada Tahun 2022, jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Banten juga pernah menjadi objek sengketa TUN melalui perkara Nomor 15/G/2022/PTUN.SRG yang berkaitan dengan pemberhentian Sekda. Perkara tersebut menunjukkan bahwa jabatan Sekda memiliki tingkat kerawanan hukum yang tinggi dan setiap keputusan administratif yang menyangkut posisi ini berpotensi menimbulkan implikasi langsung terhadap stabilitas pemerintahan daerah, kesinambungan kebijakan, dan kinerja birokrasi.

Berdasarkan konteks tersebut, seleksi Sekda Banten Tahun 2025 tidak hanya merupakan persoalan administratif kepegawaian, melainkan juga mencerminkan tantangan struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sengketa yang berulang pada jabatan

strategis ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme seleksi JPT, efektivitas pengawasan penerapan sistem merit, serta peran PTUN dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan administratif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara kritis sejauh mana mekanisme hukum yang tersedia mampu menjawab persoalan tata kelola dan mencegah terulangnya sengketa serupa di masa mendatang.

Bahan dan Metode

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini mencakup seluruh aspek hukum, kelembagaan, dan prosedural yang berkaitan dengan sengketa kepegawaian daerah dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan fokus utama pada Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025. Populasi penelitian tidak hanya dibatasi pada pihak-pihak yang berperkara, tetapi meliputi keseluruhan rangkaian tindakan administrasi negara yang melahirkan, melaksanakan, dan menimbulkan akibat hukum dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan.

Secara lebih spesifik, populasi penelitian meliputi:

- (1) seluruh KTUN yang diterbitkan dalam proses seleksi JPT Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tahun 2025, mulai dari pembentukan Panitia Seleksi, penetapan tahapan seleksi, mekanisme penilaian, penentuan peringkat peserta, hingga rekomendasi akhir kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (2) seluruh badan dan/atau pejabat tata usaha negara yang terlibat dalam proses seleksi, termasuk Panitia Seleksi (Pansel), Gubernur sebagai pejabat berwenang, serta institusi pengawas yang terkait dengan manajemen aparatur sipil negara;
- (3) seluruh proses upaya administratif yang ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan, baik dalam bentuk keberatan maupun banding administratif, sebelum sengketa diajukan ke PTUN;
- (4) seluruh proses dan dokumen persidangan sengketa seleksi Sekda Banten Tahun 2025 yang terdaftar di PTUN Jakarta; serta
- (5) konteks hukum dan sosial yang lebih luas, termasuk dinamika opini publik, diskursus akademik, dan pemberitaan media terkait penerapan sistem merit, prinsip keterbukaan, dan independensi Panitia Seleksi.

Mengingat penelitian ini bersifat yuridis kualitatif, penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sumber data secara sengaja berdasarkan tingkat relevansi dan signifikansinya terhadap tujuan penelitian. Sampel tidak dimaksudkan untuk mewakili populasi secara statistik, melainkan untuk memberikan kedalaman analisis dan ketepatan yuridis dalam mengkaji efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa kepegawaian melalui PTUN.

Sampel penelitian terdiri atas beberapa kategori utama. Pertama, bahan hukum primer, yang meliputi KTUN yang menjadi objek sengketa dalam seleksi Sekda Provinsi Banten Tahun 2025, dokumen resmi perkara di PTUN Jakarta (pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, agenda persidangan, risalah sidang, dan putusan sela apabila ada), serta dokumen upaya administratif yang ditempuh sebelum gugatan diajukan. Bahan hukum primer ini menjadi dasar utama untuk menilai apakah tindakan administrasi negara telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas meritokrasi ASN, keterbukaan, dan tidak memihak.

Kedua, bahan hukum sekunder, berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan tata usaha negara dan manajemen aparatur sipil negara, seperti Undang-Undang PTUN, Undang-Undang ASN, peraturan pemerintah tentang manajemen PNS, Peraturan

Mahkamah Agung, serta doktrin dan karya ilmiah hukum yang relevan dan terbit dalam sepuluh tahun terakhir. Bahan ini digunakan sebagai kerangka normatif untuk menguji legalitas dan kepatutan KTUN yang disengketakan.

Ketiga, sebagai sampel pembanding dan kontekstual, penelitian ini juga memasukkan putusan presiden, khususnya Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.SRG mengenai sengketa pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Putusan ini dipilih secara purposif untuk mengidentifikasi pola berulang sengketa kepegawaian strategis di Banten dan untuk menilai konsistensi penerapan prinsip hukum administrasi negara oleh PTUN.

Keempat, dokumen pemberitaan media dan arsip publik dari media nasional dan lokal yang kredibel digunakan sebagai data pendukung. Data ini tidak diposisikan sebagai alat bukti hukum, melainkan sebagai sumber kontekstual untuk menilai tingkat transparansi proses seleksi, akuntabilitas publik, serta persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan seleksi JPT Sekda.

Melalui perumusan populasi dan pemilihan sampel yang terstruktur dan berlapis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, mendalam, dan kontekstual mengenai efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian daerah serta perannya dalam menegakkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Organisasi penelitian

Penelitian ini diorganisasikan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang disusun secara terpadu dan berurutan. Pemilihan metode ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif kerangka normatif hukum administrasi negara sekaligus praktik penerapannya (*law in action*) dalam penyelesaian sengketa kepegawaian daerah melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Metode Penelitian dan Tujuan Penggunaannya

1. Metode Yuridis Normatif

Metode ini digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Sekretaris Daerah dan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Tujuan penggunaannya adalah:

- mengidentifikasi standar hukum formal terkait sistem merit ASN dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- menilai kesesuaian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) seleksi Sekda Provinsi Banten Tahun 2025 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- membangun kerangka evaluasi hukum yang menjadi dasar pengujian legalitas tindakan administrasi negara.

2. Metode Yuridis Empiris

Metode ini digunakan untuk mengkaji bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik, khususnya melalui proses penyelesaian sengketa di PTUN. Tujuan metode ini adalah:

- merekonstruksi kronologi faktual seleksi Sekda dan upaya administratif yang ditempuh;
- menganalisis dinamika persidangan di PTUN Jakarta;
- menilai efektivitas mekanisme peradilan administrasi dalam menjamin keadilan prosedural dan substantif bagi para pihak.

Kombinasi kedua metode ini memungkinkan penelitian untuk tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menjelaskan kesenjangan antara norma dan praktik apabila ditemukan.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilaksanakan secara bertahap dan sistematis sebagai berikut:

1. **Perumusan dan pembatasan masalah hukum**, yaitu dugaan pelanggaran prinsip AUPB dalam seleksi JPT Sekda Provinsi Banten Tahun 2025;
2. **Inventarisasi bahan hukum dan data empiris**, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen KTUN, berkas perkara PTUN, putusan preseden, serta dokumentasi media;
3. **Klasifikasi data**, dengan memisahkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data empiris pendukung;
4. **Analisis yuridis normatif**, yaitu menguji KTUN terhadap prinsip merit system, keterbukaan, objektivitas, dan tidak menyalahgunakan kewenangan;
5. **Analisis empiris-prosedural**, yaitu menelaah proses upaya administratif dan tahapan persidangan PTUN untuk menilai efektivitas perlindungan hukum;
6. **Sintesis dan penarikan kesimpulan**, dengan mengaitkan temuan normatif dan empiris pada tujuan penelitian.

Algoritma Analisis (Model Kerja Penelitian)

Meskipun penelitian ini tidak menggunakan eksperimen pedagogis dalam arti kuantitatif, algoritma kerja penelitian disusun sebagai alur analisis sistematis yang berfungsi sebagai model operasional penelitian hukum, yaitu:

1. **Input:**
 - o Norma hukum (UU, PP, Perma, doktrin);
 - o KTUN seleksi Sekda;
 - o Data proses persidangan PTUN;
 - o Preseden dan pemberitaan media.
2. **Proses:**
 - o Interpretasi hukum terhadap norma yang berlaku;
 - o Pengujian KTUN berdasarkan parameter AUPB dan sistem merit;
 - o Evaluasi prosedur penyelesaian sengketa di PTUN.
3. **Output:**
 - o Penilaian tingkat efektivitas PTUN dalam sengketa kepegawaian daerah;
 - o Identifikasi kelemahan prosedural dan substansial dalam seleksi JPT;
 - o Rekomendasi perbaikan tata kelola dan mekanisme hukum ke depan.

Algoritma ini berfungsi sebagai kerangka analitis yang konsisten dan dapat direplikasi, sehingga meningkatkan validitas dan akuntabilitas metodologi penelitian.

Instrument Penelitian

Cara Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian kualitatif non-tes yang disesuaikan dengan karakter penelitian hukum administrasi negara. Cara pengambilan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi untuk menjamin kelengkapan, validitas, dan keterandalan data.

1. Studi Dokumentasi (Documentary Study)

Studi dokumentasi merupakan teknik utama pengambilan data dalam penelitian ini. Data diperoleh dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji secara sistematis dokumen hukum dan administrasi yang relevan, meliputi:

- Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan dalam rangka seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tahun 2025;
- Dokumen resmi perkara sengketa seleksi Sekda yang terdaftar di PTUN Jakarta, seperti pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, agenda persidangan, risalah sidang, dan dokumen putusan (apabila telah dibacakan);
- Dokumen upaya administratif yang ditempuh oleh pihak penggugat sebelum pengajuan gugatan ke PTUN;
- Putusan pengadilan terdahulu yang relevan, khususnya Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.SRG sebagai preseden sengketa jabatan Sekda di Provinsi Banten.

Dokumen-dokumen tersebut diperoleh melalui sumber resmi, antara lain arsip pengadilan, laman resmi lembaga peradilan, dokumen administrasi pemerintah daerah yang tersedia untuk publik, serta arsip hukum yang dapat diakses secara sah.

2. Penelusuran Peraturan Perundang-undangan dan Bahan Hukum

Pengambilan data juga dilakukan melalui penelusuran dan inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur peradilan tata usaha negara dan manajemen aparatur sipil negara;
- Doktrin hukum administrasi negara dan karya ilmiah yang relevan, khususnya yang membahas sistem merit ASN, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan efektivitas PTUN.

Bahan hukum ini dikumpulkan dari basis data hukum nasional, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang kredibel, dengan prioritas pada sumber yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir.

3. Analisis Pemberitaan Media dan Arsip Publik

Sebagai data pendukung, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui analisis pemberitaan media massa nasional dan lokal yang kredibel. Data diambil dengan cara mengumpulkan artikel berita, laporan investigatif, dan pernyataan resmi yang dipublikasikan terkait polemik seleksi Sekda Provinsi Banten Tahun 2025.

Pemberitaan media digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keterbukaan informasi, dinamika persepsi publik, serta isu independensi Panitia Seleksi, namun tidak diposisikan sebagai alat bukti hukum utama.

4. Lembar Analisis Yuridis (Legal Analysis Sheet)

Untuk menjaga konsistensi dan objektivitas pengambilan data, peneliti menggunakan lembar analisis yuridis sebagai instrumen bantu. Lembar ini berfungsi untuk mencatat dan mengklasifikasikan data berdasarkan indikator penelitian, antara lain:

- kesesuaian KTUN dengan prinsip AUPB;
- penerapan sistem merit dalam seleksi JPT;
- kepatuhan prosedural dalam proses persidangan PTUN.

5. Teknik Validasi Data

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari dokumen hukum, proses peradilan, dan pemberitaan media. Teknik ini bertujuan untuk meminimalkan bias dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

Dengan penggunaan instrumen dan cara pengambilan data yang terstruktur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, sahih, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam menganalisis efektivitas PTUN dalam penyelesaian sengketa kepegawaian daerah.

data

Analisis Statistik

Penelitian ini tidak menggunakan statistik inferensial atau perhitungan matematis kuantitatif sebagaimana lazim dalam penelitian eksperimental atau survei numerik. Hal ini disebabkan oleh karakter penelitian yang bersifat yuridis kualitatif, dengan fokus pada analisis norma hukum, tindakan administrasi negara, serta proses dan putusan pengadilan tata usaha negara.

Meskipun demikian, analisis data dalam penelitian ini tetap dilakukan secara **sistematis**, terukur, dan logis, dengan menggunakan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, yang dalam konteks penelitian hukum sering disebut sebagai analisis kualitatif terstruktur atau analisis deskriptif-analitis.

Metode Analisis yang Digunakan

1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta hukum, kronologi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tahun 2025, serta tahapan penyelesaian sengketa melalui PTUN. Tujuan penggunaannya adalah untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai konteks peristiwa hukum yang diteliti sebelum dilakukan penilaian normatif.

2. Analisis Isi (Content Analysis)

Analisis isi diterapkan terhadap dokumen hukum, KTUN, berkas perkara, dan pertimbangan hukum pengadilan. Data dianalisis dengan cara mengidentifikasi kata kunci, frasa normatif, dan substansi keputusan yang berkaitan dengan prinsip sistem merit, transparansi, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Tujuan metode ini adalah untuk menilai konsistensi antara tindakan administrasi negara dan standar hukum yang berlaku.

3. Analisis Komparatif

Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan sengketa seleksi Sekda Provinsi Banten Tahun 2025 dengan sengketa serupa pada Tahun 2022 (Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.SRG). Tujuan penggunaannya adalah untuk mengidentifikasi pola berulang, kecenderungan kelembagaan, serta konsistensi penerapan hukum administrasi negara oleh PTUN dalam sengketa kepegawaian strategis daerah.

4. Analisis Interpretatif-Normatif

Metode ini digunakan untuk menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan fakta empiris yang ditemukan dalam proses seleksi dan persidangan. Tujuan penggunaannya adalah untuk menilai efektivitas PTUN berdasarkan indikator kepastian hukum, keadilan prosedural, dan daya paksa putusan.

Tujuan Penggunaan Analisis Statistik dalam Penelitian Ini

Penggunaan istilah “analisis statistik” dalam penelitian ini dimaknai bukan sebagai perhitungan numerik, melainkan sebagai proses analisis data yang terstruktur, konsisten, dan logis, dengan tujuan:

1. menyederhanakan dan mengorganisasi data hukum yang kompleks;
2. mengidentifikasi kecenderungan dan pola dalam sengketa kepegawaian daerah;
3. mendukung penarikan kesimpulan yang rasional dan dapat diverifikasi secara akademik;

4. memastikan bahwa hasil penelitian tidak bersifat opini semata, melainkan berbasis pada data hukum dan fakta persidangan.

Dengan pendekatan ini, penelitian tetap memenuhi prinsip **ketelitian ilmiah**, meskipun tidak menggunakan statistik matematis kuantitatif, dan tetap relevan dengan standar metodologi penelitian hukum dan administrasi publik.

Hasil

Hasil penelitian ini disajikan secara sistematis berdasarkan temuan normatif dan empiris yang diperoleh dari analisis dokumen hukum, proses persidangan, preseden putusan, serta data pendukung lainnya. Penyajian hasil dilakukan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pemahaman, diikuti dengan penjelasan analitis secara berurutan.

1. Hasil Identifikasi Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Berikut menyajikan identifikasi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 pada tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi Objek Sengketa (KTUN) Seleksi Sekda Banten 2025

Aspek	Temuan
Jenis KTUN	Keputusan administratif terkait tahapan dan hasil seleksi JPT Sekda
Pejabat/Badan Penerbit	Panitia Seleksi dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian
Sifat KTUN	Konkret, individual, dan final
Dampak Hukum	Menimbulkan akibat hukum langsung bagi peserta seleksi
Status Hukum	Digugat melalui mekanisme PTUN

Penjelasan:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KTUN seleksi Sekda Banten Tahun 2025 memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara hukum layak menjadi objek sengketa di PTUN.

2. Hasil Analisis Prosedur Penyelesaian Sengketa di PTUN

Menyajikan hasil analisis terhadap tahapan prosedural penyelesaian sengketa seleksi Sekda melalui mekanisme peradilan administrasi pada tabel 2.

Tabel 2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Seleksi Sekda Banten 2025

Tahapan	Temuan Penelitian
Upaya administratif	Telah ditempuh sebelum pengajuan gugatan
Pendaftaran gugatan	Diajukan ke PTUN Jakarta
Tahap persidangan	Pemeriksaan pendahuluan dan agenda jawab-menjawab
Dinamika persidangan	Terdapat penundaan sidang karena jawaban tergugat belum siap
Status perkara	Masih dalam proses pemeriksaan

Penjelasan:

Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa telah mengikuti prosedur formal yang ditetapkan oleh hukum acara PTUN. Namun demikian, dinamika persidangan menunjukkan adanya potensi keterlambatan yang berpengaruh terhadap kepastian hukum.

3. Hasil Pengujian KTUN terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Pengujian substansi KTUN dilakukan dengan menggunakan indikator AUPB yang relevan dengan seleksi JPT pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pengujian KTUN terhadap Prinsip AUPB

Prinsip AUPB	Hasil Temuan
Kepastian hukum	Prosedur formal terpenuhi
Sistem merit ASN	Muncul polemik terkait objektivitas penilaian
Keterbukaan	Informasi hasil dan dasar penilaian dinilai terbatas
Tidak memihak	Terdapat persepsi publik mengenai potensi konflik kepentingan
Akuntabilitas	Alasan substantif penetapan hasil belum sepenuhnya terbuka

Penjelasan:

Hasil pengujian menunjukkan bahwa meskipun aspek prosedural seleksi relatif terpenuhi, terdapat persoalan pada aspek substansial AUPB, khususnya terkait transparansi dan penerapan sistem merit.

4. Hasil Analisis Preseden Sengketa Sekda Banten

Sebagai pembanding, penelitian ini menganalisis sengketa Sekda Banten Tahun 2022.

Tabel 4. Perbandingan Sengketa Sekda Banten 2022 dan 2025

Aspek	Sengketa 2022	Sengketa 2025
Objek sengketa	Pemberhentian Sekda	Proses seleksi Sekda
PTUN berwenang	PTUN Serang	PTUN Jakarta
Isu utama	Legalitas pemberhentian	Merit system dan transparansi
Pola sengketa	Jabatan strategis	Jabatan strategis
Implikasi	Stabilitas birokrasi	Stabilitas birokrasi

Penjelasan:

Perbandingan ini menunjukkan adanya **pola berulang** di mana jabatan Sekda di Provinsi Banten secara konsisten menjadi objek sengketa TUN, baik dalam konteks pemberhentian maupun pengisian jabatan.

5. Ringkasan Temuan Utama Penelitian

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Sengketa seleksi Sekda Banten Tahun 2025 secara yuridis telah ditempatkan dalam jalur hukum yang tepat melalui PTUN;
- 2) Prosedur formal peradilan telah dijalankan, meskipun masih terdapat dinamika yang berpotensi memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa;
- 3) Terdapat persoalan substansial dalam penerapan prinsip AUPB, khususnya sistem merit dan keterbukaan;
- 4) Sengketa ini memperkuat temuan bahwa jabatan Sekda di Provinsi Banten memiliki tingkat kerawanan hukum yang berulang.

Pembahasan

1. Tinjauan terhadap Hipotesis Utama

Hipotesis utama penelitian ini menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan instrumen hukum yang efektif untuk menguji legalitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam sengketa kepegawaian daerah, khususnya terkait seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Sekretaris Daerah, sepanjang prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dijadikan parameter pengujian substantif, bukan semata prosedural.

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis tersebut sebagian terkonfirmasi. Secara prosedural, PTUN telah menyediakan mekanisme formal yang jelas, aksesibel, dan sesuai dengan hukum acara administrasi untuk menyelesaikan sengketa seleksi Sekda Provinsi Banten Tahun 2025. Namun, dari sisi substansial, efektivitas PTUN masih menghadapi tantangan, terutama ketika objek sengketa berkaitan dengan penilaian profesional, diskresi administratif, dan transparansi proses seleksi, yang secara praktis sulit diuji secara mendalam dalam kerangka pembuktian hukum acara PTUN.

2. Pembahasan Kesimpulan melalui Perbandingan dengan Publikasi Terkait

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai kajian sebelumnya mengenai sengketa kepegawaian dan efektivitas peradilan administrasi di Indonesia. Sejumlah publikasi dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa PTUN relatif kuat dalam menguji aspek formil KTUN, tetapi masih terbatas dalam mengoreksi substansi kebijakan kepegawaian yang dilandasi diskresi pejabat administrasi, termasuk dalam seleksi JPT.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang menyoroti lemahnya penerapan sistem merit di tingkat daerah, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada implementasi dan keterbukaan proses seleksi. Kasus Sekda Banten Tahun 2025 memperlihatkan bahwa meskipun kerangka regulasi merit system telah tersedia, praktik administratif masih menyisakan ruang polemik yang kemudian bermuara pada sengketa TUN.

3. Pembeneran dan Signifikansi Hasil Penelitian

Signifikansi utama hasil penelitian ini terletak pada kemampuannya mengungkap pola berulang sengketa jabatan strategis di Provinsi Banten, khususnya jabatan Sekretaris Daerah. Dengan membandingkan sengketa Tahun 2022 dan 2025, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik kepegawaian bukan peristiwa insidental, melainkan indikasi masalah struktural dalam tata kelola sumber daya aparatur.

Hasil ini penting karena menegaskan bahwa sengketa TUN di bidang kepegawaian tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdampak langsung pada

stabilitas pemerintahan daerah, efektivitas birokrasi, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pengujian KTUN melalui PTUN harus dipahami sebagai instrumen korektif terhadap praktik administrasi negara yang berpotensi menyimpang dari prinsip AUPB.

4. Pertimbangan Aplikasi Praktis Hasil Penelitian

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi praktis. Pertama, bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya standar transparansi yang lebih ketat dalam seleksi JPT, khususnya terkait publikasi bobot penilaian, metode asesmen, dan argumentasi penetapan hasil akhir.

Kedua, bagi Panitia Seleksi dan Pejabat Pembina Kepegawaian, penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan akuntabilitas dan independensi, agar setiap keputusan administratif memiliki dasar rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila diuji di PTUN.

Ketiga, bagi PTUN sendiri, hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi untuk mengembangkan pendekatan pemeriksaan yang lebih progresif, terutama dalam menilai penerapan prinsip merit system dan keterbukaan, tanpa melanggar batas kewenangan yudisial.

5. Prospek Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil dan diskusi yang telah disajikan, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada beberapa aspek pengembangan. Pertama, diperlukan penelitian komparatif lintas daerah untuk melihat apakah pola sengketa jabatan Sekda juga terjadi secara sistemik di provinsi lain. Kedua, penelitian lanjutan dapat mengkaji peran lembaga pengawas eksternal, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dalam mencegah sengketa seleksi JPT sebelum berujung pada litigasi.

Ketiga, studi ke depan juga dapat mengeksplorasi penguatan mekanisme non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa administrasi kepegawaian sebagai pelengkap peran PTUN. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu berkontribusi pada perbaikan tata kelola kepegawaian daerah secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian daerah, khususnya yang berkaitan dengan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tahun 2025, serta untuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) seleksi tersebut berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PTUN secara normatif dan prosedural merupakan forum hukum yang tepat dan sah untuk menguji legalitas KTUN dalam sengketa seleksi jabatan strategis daerah. Prosedur penyelesaian sengketa telah dijalankan sesuai dengan hukum acara PTUN, termasuk pemenuhan syarat objek sengketa dan ditempuhnya upaya administratif sebelum pengajuan gugatan.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas PTUN dalam sengketa kepegawaian daerah masih lebih dominan pada aspek prosedural, sementara pengujian terhadap aspek substansial penerapan prinsip AUPB—khususnya sistem merit, keterbukaan, dan independensi Panitia Seleksi—masih menghadapi keterbatasan pembuktian dan ruang penilaian yudisial. Temuan ini didukung oleh adanya polemik publik mengenai transparansi dan objektivitas proses seleksi serta oleh fakta bahwa jabatan Sekretaris Daerah di Provinsi Banten secara berulang menjadi objek sengketa TUN, sebagaimana terlihat pada kasus Tahun 2022 dan 2025.

Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menilai efektivitas PTUN dan penerapan AUPB dalam seleksi JPT Sekda telah tercapai. Kesimpulan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui PTUN tetap diperlukan sebagai mekanisme korektif hukum,

tetapi perlu diiringi dengan perbaikan tata kelola administrasi kepegawaian agar sengketa serupa tidak terus berulang. Seluruh kesimpulan yang disajikan dalam penelitian ini didasarkan pada analisis dokumen hukum, proses persidangan, dan data empiris yang relevan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apresiasi disampaikan kepada institusi peradilan dan lembaga terkait yang telah menyediakan akses terhadap dokumen hukum dan informasi yang diperlukan dalam proses pengumpulan data.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para akademisi dan praktisi hukum administrasi negara yang telah memberikan masukan, diskusi ilmiah, serta pandangan kritis selama proses penyusunan dan penyempurnaan naskah ini. Selain itu, penulis mengapresiasi peran media dan arsip publik yang menjadi sumber data pendukung dalam memahami konteks dan dinamika sengketa kepegawaian daerah yang diteliti.

Secara pribadi, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Seluruh pihak yang disebutkan tidak bertanggung jawab atas isi dan kesimpulan penelitian, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2016). *Hukum administrasi negara dan good governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar hukum administrasi Indonesia* (Edisi revisi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herlambang, W. (2019). Efektivitas Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa kepegawaian. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 215–232.
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2020). *Pengawasan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN*. Jakarta: KASN.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Marbun, S. F. (2017). *Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hukum administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Nurmalita, R., & Prasetyo, T. (2021). Sengketa jabatan pimpinan tinggi dan peran PTUN dalam menegakkan prinsip merit. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 389–404.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Simanjuntak, R. (2022). Merit system dan problematika seleksi jabatan pimpinan tinggi di daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 45–60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Wibowo, A. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi ASN. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 8(2), 101–115.

Information about the authors:

Mahmud Kusuma: mahmud@yarsipratama.ac.id, Universitas Yarsi Pratama, Tangerang, Indonesia

Budi Ilham Maliki: budi.ilham.maliki@binabangsa.ac.id, Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia

Asep Hidayat: asephidayt78@gmail.com, Universitas Yarsi Pratama, Tangerang, Indonesia

Yayan Kustinah: yayankustinah3108@gmail.com, Universitas Yarsi Pratama, Tangerang, Indonesia

Chandra Pratiwi: tiwitiwi086@gmail.com, Universitas Yarsi Pratama, Tangerang, Indonesia

Eko Rudianto: ekorudianto.official@gmail.com, Universitas Yarsi Pratama, Tangerang, Indonesia

Cite this article as: Kusuma, Mahmud. *et al.* (2026). Efektivitas PTUN dalam Sengketa Kepegawaian Daerah: Studi Kasus Seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Merit System dan Kronologi Sengketa). *Jendela Aswaja (JEAS)*, 6(4), 635-648. <https://doi.org/10.52188/jendelaaswaja.v6i4.1971>